

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum terhadap konsumen transaksi jual beli melalui media elektronik di Kota Gorontalo masih kurang maksimal, karena masih banyak ditemui kasus-kasus pelanggaran para pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor penyebab masih terjadinya kasus-kasus tersebut.
- b. Penyelesaian Hukum atas pelanggaran terhadap konsumen dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu dengan jalur Litigasi (proses peradilan) dan jalur Non-Litigasi (konsultasi, mediasi, negosiasi, arbitrase dan sebagainya). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI Gorontalo) merupakan salah satu lembaga yang membantu dalam proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain : Sanksi Perdata, Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas, maka dapat diuraikan beberapa saran antara lain :

- a. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih berperan dalam hal penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
- b. Diharapkan kepada konsumen agar lebih teliti dalam hal melihat perjanjian tentang klausula baku sehingga konsumen tidak dirugikan oleh para pelaku usaha.
- c. Diharapkan kepada para konsumen agar semakin cerdas dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin memungkinkan terjadinya suatu penipuan yang dapat merugikan konsumen.
- d. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan penipuan terhadap konsumen dengan menghalakam segala cara demi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.
- e. Dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan lebih mengikat yang dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat mengatasi bentuk-betntuk pelanggaran yang tergolong baru.